

POLICEY BRIEF
**OPTIMALISASI BUMDESA MELALUI SKEMA PERMODALAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

Agus Saepulloh¹, Rafles Eben Ezer Lingga²
alvaro140214@gmail.com¹, ebenezer.lingga@gmail.com²
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

ABSTRAK

BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek permodalan. Akses yang terbatas ke sumber dana, baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan seperti LPDB, fintech, atau investor sosial, menyebabkan banyak BUMDesa tidak berkembang optimal. Minimnya inovasi pembiayaan lokal dan rendahnya digitalisasi keuangan juga turut menjadi hambatan. Kajian ini merekomendasikan reformasi skema pembiayaan BUMDesa yang adaptif, efisien, inklusif, dan memanfaatkan potensi sinergi dengan inisiatif seperti Koperasi Merah Putih. BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek permodalan. Akses yang terbatas ke sumber dana, minimnya inovasi pembiayaan lokal, hingga rendahnya digitalisasi keuangan menyebabkan banyak BUMDesa stagnan atau tidak berkembang optimal. Kajian ini merekomendasikan perlunya reformasi skema pembiayaan BUMDesa yang tidak hanya adaptif dan efisien, namun juga mendukung prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keterhubungan digital.

Kata Kunci: Permodalan, BUMDesa, Reformasi Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat terus mendorong desa agar menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pembentukan lembaga usaha desa yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kehadiran BUMDesa menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian desa dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi lokal.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penguatan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, desa diberikan legitimasi dan kewenangan untuk mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk dalam pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah mengelola permodalan untuk mendukung BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Namun demikian, keberadaan BUMDesa tidak serta merta menjamin terciptanya ekonomi desa yang kuat jika tidak didukung oleh skema pembiayaan yang jelas, adaptif, dan berkelanjutan. Saat ini, mayoritas BUMDesa masih bergantung pada alokasi Dana Desa tanpa memiliki sistem permodalan alternatif yang mampu mengimbangi dinamika kebutuhan usaha.

Kondisi ini diperkuat dengan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mencatat bahwa hingga 3 Juni 2024 terdapat 20.102 BUMDesa yang telah mendapatkan status badan hukum. Meskipun angka ini menunjukkan perkembangan positif dari sisi legalitas, namun masih banyak BUMDesa yang belum berkembang secara optimal karena keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan, serta belum adanya regulasi teknis dan sistem digital pendukung pembiayaan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi permodalan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi digital, dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. Pendahuluan ini menjadi

dasar untuk merumuskan kebijakan permodalan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif bagi BUMDesa ke depan.

DESKRIPSI MASALAH

Meskipun BUMDesa telah mendapatkan pengakuan hukum dan kelembagaan yang kuat, masih terdapat berbagai hambatan yang signifikan dalam pengembangan skema permodalan yang efektif dan efisien. Masalah-masalah berikut ini menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan usaha desa secara mandiri dan berkelanjutan:

1. Modal awal terbatas dan tidak proporsional dengan kebutuhan usaha desa

Mayoritas BUMDesa hanya mengandalkan modal awal dari alokasi Dana Desa yang jumlahnya terbatas. Sumber pendanaan tunggal ini membuat kapasitas usaha BUMDesa menjadi sangat terbatas dalam menjangkau peluang usaha yang lebih besar atau ekspansi kegiatan ekonomi desa. Dalam praktiknya, alokasi ini juga sering kali belum mempertimbangkan kebutuhan riil usaha seperti peralatan, modal kerja, dan pengembangan pasar.

Masalah turunan:

- Pendanaan bersumber tunggal (hanya Dana Desa) menyebabkan ketergantungan dan ketidakstabilan dalam pengembangan unit usaha.
- Tidak ada mekanisme penyusunan rencana bisnis berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan potensi desa.

2. Akses ke lembaga keuangan formal sangat rendah

BUMDesa umumnya kesulitan menjalin kerja sama dengan perbankan atau lembaga pembiayaan karena tidak memiliki rekam jejak usaha (track record) dan agunan (collateral) yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini membuat banyak lembaga keuangan enggan menyalurkan pembiayaan ke BUMDesa.

Masalah turunan:

- Tidak tersedia sistem pembiayaan alternatif di tingkat desa seperti koperasi desa, fintech berbasis komunitas, atau dana tanggung renteng.
- BUMDesa juga belum memiliki laporan keuangan yang standar dan terdigitalisasi untuk menjadi dasar pertimbangan mitra keuangan.

3. Minimnya adopsi teknologi digital dalam sistem permodalan

Sebagian besar BUMDesa belum mengintegrasikan teknologi ke dalam pengelolaan keuangan dan permodalan. Akibatnya, banyak transaksi dilakukan secara manual, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit diawasi oleh pihak luar.

Masalah turunan:

- Rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan pengurus BUMDesa menghambat implementasi sistem modern.
- Tidak tersedia sistem monitoring digital atau dashboard keuangan yang mampu memantau arus kas, penggunaan dana, dan evaluasi usaha secara real-time.
- Ketidadaan digitalisasi juga menyebabkan keterisolasian BUMDesa dari ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat.

4. Pola Bantuan Pemerintah yang Memicu Ketergantungan

BUMDesa selama ini diposisikan sebagai objek penerima bantuan*(hibah, subsidi, program pemerintah) bukan sebagai subjek usaha mandiri. Pola ini menciptakan:

- Mentalitas ketergantungan (dependency syndrome) di mana BUMDesa cenderung menunggu intervensi pemerintah daripada mengembangkan model bisnis inovatif.
- Bantuan bersifat project-based sehingga tidak membangun kapasitas jangka panjang. Contoh: 72% BUMDesa di Jawa Timur (2023) berhenti beroperasi setelah program bantuan selesai (Sumber: Jurnal Ekonomi Desa).

- Minimnya insentif untuk mencari pendanaan mandiri karena anggaran pemerintah dianggap “sumber mudah”.

Masalah turunan:

- Tidak ada mekanisme transisi dari bantuan (grant) ke pendanaan berkelanjutan (revolving fund/social investment).
- Bantuan tidak dikaitkan dengan indikator kinerja usaha (performance metrics).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan Analisa 5 Why’s untuk mengidentifikasi akar persoalan keterbatasan akses permodalan yang dihadapi BUMDesa. Pendekatan ini menelusuri secara bertahap penyebab utama terhambatnya skema permodalan yang efektif dan efisien.

Hasil analisis 5 Why’s sebagai berikut:

- Why 1: Banyak BUMDesa tidak berkembang karena keterbatasan akses modal
- Why 2: BUMDesa belum mampu mengakses lembaga keuangan formal maupun non-formal
- Why 3: Tidak adanya skema pembiayaan alternatif yang terstruktur di tingkat desa
- Why 4: Minimnya inovasi kebijakan lokal terkait integrasi pendanaan, dan dominannya pendekatan bantuan (grant-based) yang tidak mendorong kemandirian usaha.
- Why 5: Belum tersedia regulasi teknis/sistem informasi keuangan desa yang mendukung kolaborasi, serta tidak adanya insentif kebijakan untuk transisi dari model bantuan ke model usaha mandiri.

Dari hasil analisis ini, disimpulkan bahwa skema permodalan bagi BUMDesa tidak dapat lagi hanya bergantung pada dana desa yang bersifat terbatas dan kurang fleksibel. Ketergantungan tunggal pada pendanaan dari pemerintah menyebabkan stagnasi pengembangan usaha, rendahnya inovasi, dan minimnya respons terhadap dinamika pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui inovasi kebijakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan formal (bank, BPR), institusi pembiayaan non-bank seperti LPDB, fintech, hingga investor sosial dan program CSR swasta.

Selain itu, penguatan permodalan harus dibarengi dengan digitalisasi sistem keuangan desa. Tanpa sistem informasi manajemen yang transparan dan terintegrasi, akan sulit memastikan akuntabilitas serta daya tarik bagi mitra eksternal. Digitalisasi tidak hanya mempermudah pelaporan dan audit, tetapi juga membuka peluang untuk integrasi layanan seperti e-payment, crowdfunding, dan pembiayaan berbasis hasil (result-based financing).

Pola bantuan yang karitatif tanpa mekanisme sunset policy akan mengunci BUMDesa dalam siklus ketergantungan permanen, bertentangan dengan semangat UU Desa tentang kemandirian ekonomi desa (Pasal 87 UU No. 6/2014).

Terakhir, pengembangan skema permodalan yang efektif membutuhkan kemitraan lintas sektor dan model pembiayaan alternatif yang inklusif. BUMDesa harus diposisikan sebagai aktor ekonomi lokal yang setara, bukan hanya penerima bantuan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan harus adaptif terhadap kondisi tiap desa, mampu mendorong kemandirian usaha, serta menumbuhkan kepercayaan dari sektor publik dan privat. Hal inilah yang menjadi fondasi dari penyusunan alternatif kebijakan dalam policy brief ini.

Jika hasil analisa ini tidak segera ditindaklanjuti, maka berbagai permasalahan terkait skema permodalan BUMDesa akan terus berlanjut dan menimbulkan dampak serius, antara lain:

1. Kemandirian ekonomi desa akan berjalan lambat
BUMDesa yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa tidak mampu beroperasi secara optimal. Ini akan memperbesar ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah pusat, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa).
2. Modal usaha tidak berkembang secara produktif
Dana desa yang telah dialokasikan untuk penguatan ekonomi lokal berpotensi stagnan atau tidak berputar secara efektif karena tidak terhubung dengan sistem pembiayaan yang dinamis dan terukur. Hal ini berdampak langsung pada keberlanjutan unit usaha BUMDesa.
3. Kehilangan kepercayaan dari mitra eksternal
Tanpa sistem keuangan yang transparan dan kapasitas pengelolaan yang baik, BUMDesa akan sulit menjalin kerja sama strategis dengan pihak luar seperti investor sosial, perbankan, maupun fintech. Ini akan menutup peluang kolaborasi dan inovasi pembiayaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan.
4. Potensi kerugian dan pemborosan dana publik meningkat
Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berisiko menyebabkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, lemahnya pelaporan, bahkan penyalahgunaan. Ini bukan hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga mencoreng akuntabilitas pemerintah desa.
5. Kesenjangan antar desa semakin melebar
Desa-desanya dengan akses sumber daya dan mitra yang kuat akan semakin maju, sementara desa-desanya dengan kapasitas lemah akan tertinggal. Tanpa intervensi kebijakan permodalan yang adil dan inklusif, disparitas pembangunan akan semakin tajam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menciptakan skema permodalan yang efektif dan efisien bagi BUMDesa, diperlukan kebijakan yang kolaboratif, adaptif, serta memanfaatkan teknologi digital. Berdasarkan hasil kajian, penulis merekomendasikan:

1. Membuka Akses Pembiayaan Formal dan Non-Formal bagi BUMDesa
BUMDesa perlu difasilitasi untuk dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank umum dan BPR melalui pendekatan afirmatif dan pendampingan teknis. Pemerintah juga perlu mendorong kerja sama strategis dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), platform fintech, dan investor sosial yang memiliki fokus pada dampak sosial ekonomi.
2. Mendorong Integrasi Program Pemerintah dan Pendanaan CSR
BUMDesa perlu diarahkan untuk mengakses pendanaan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB, serta kolaborasi dengan program CSR swasta. Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun panduan proposal dan pelaporan yang aplikatif untuk mendukung kelayakan permohonan dana tersebut.
3. Membangun Platform Crowdfunding dan Proposal Digital Desa
Perlu dikembangkan platform crowdfunding desa yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan desa. Platform ini dapat menjadi wadah gotong royong publik dalam pembiayaan unit usaha BUMDesa dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
4. Mendorong Digitalisasi Sistem Keuangan dan Permodalan BUMDesa
Pemerintah perlu membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan BUMDesa (SIMKB) yang dapat terhubung dengan layanan e-payment, marketplace, dan aplikasi

- fintech. Pengembangan API terbuka juga dibutuhkan agar sistem keuangan desa dapat berinteroperabilitas dengan mitra eksternal secara real-time.
5. Menyediakan Skema Kredit Mikro Inklusif dan Berbasis Kepercayaan
BUMDesa dengan kapasitas terbatas perlu didorong mengakses skema kredit mikro yang tidak bergantung pada agunan formal, tetapi berbasis produktivitas dan rekam jejak usaha. Ini akan membantu BUMDesa pemula untuk memulai dan mengembangkan usaha dengan risiko yang terukur.
 6. Menerbitkan Regulasi Teknis dan Insentif Fiskal
Pemerintah perlu menyusun regulasi tambahan berupa Peraturan Menteri Desa tentang skema permodalan alternatif dan digitalisasi keuangan desa. Selain itu, insentif fiskal dan pembiayaan lunak dapat diberikan kepada BUMDesa yang memenuhi kriteria transparansi, adopsi teknologi, dan kemitraan sosial.
 7. Mengubah Skema Bantuan Pemerintah menjadi Pendampingan Berbasis Kinerja
 - a. Konversi bantuan modal menjadi:
 - 1) Pinjaman lunak berbasis pencapaian (contoh: bunga 0% jika BUMDesa mencapai target omzet Rp 500 juta/tahun).
 - 2) Matching fund (pemerintah menyumbang maksimal 40% modal jika BUMDesa membuktikan kontribusi masyarakat/minvestor lokal).
 - b. Pemerintah sebagai fasilitator, bukan pemberi hibah:
 - 1) Membentuk task force pendampingan teknis (akuntansi, pemasaran, digitalisasi) di tiap kecamatan.
 - 2) Memberikan insentif fiskal hanya untuk BUMDesa dengan laporan keuangan teraudit dan pertumbuhan usaha >15%/tahun.
 - c. Syarat wajib penerima bantuan:
 - 1) Memiliki peta jalan (roadmap) kemandirian finansial dalam 3 tahun.
 - 2) Mengalokasikan 10% laba untuk dana bergulir desa.
 8. Mendorong revisi atau penambahan regulasi turunan atas Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2022 jo. No. 1 Tahun 2023 agar BUMDesa dan BUMDesa Bersama secara eksplisit diakui sebagai badan usaha penerima KUR, khususnya melalui skema linkage financing.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan skema permodalan BUMDesa adalah masih rendahnya kemampuan desa dalam mengakses dan mengelola sumber pembiayaan yang beragam dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan skema pendanaan alternatif, minimnya kolaborasi dengan mitra strategis, serta belum terbangunnya sistem informasi keuangan desa yang transparan dan digital.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada: 1) lambatnya perkembangan ekonomi dan kemandirian desa, 2) dana desa yang digulirkan tidak mampu mendorong produktivitas usaha secara optimal, dan 3) risiko pemborosan serta tidak efektifnya penggunaan dana publik.

Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan Analisis 5 Why's dan Teknik Evaluasi Alternatif Kebijakan Bardach, dengan merekomendasikan lahirnya regulasi teknis terkait skema pembiayaan BUMDesa yang kolaboratif, digital, dan inklusif. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat peran BUMDesa sebagai aktor ekonomi lokal melalui kebijakan yang adaptif dan pemberian insentif bagi praktik keuangan yang akuntabel.

Lebih dalam lagi, ketergantungan pada bantuan pemerintah telah mengikis jiwa

kewirausahaan (entrepreneurial spirit) BUMDesa. Pola grant-based tanpa mekanisme transisi jelas bertolak belakang dengan filosofi UU Desa yang menempatkan desa sebagai pelaku utama pembangunan. Studi Bank Dunia (2022) membuktikan: BUMDesa yang mengandalkan bantuan pemerintah memiliki tingkat kegagalan usaha 3x lebih tinggi daripada yang mengembangkan pendanaan kolaboratif.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dalam policy brief ini tidak hanya menysasar aspek teknis permodalan, tetapi juga mengoreksi paradigma keliru dalam relasi pemerintah-BUMDesa. Transformasi menuju performance-based partnership akan memastikan bantuan publik tidak menjadi jebakan ketergantungan, melainkan catalyst untuk kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2022). Grant Dependency Syndrome in Rural Enterprises (Jurnal Ekonomi Desa: Hasil Studi Bantuan Pemerintah kepada BUMDesa Tahun 2022).
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (6th ed.). CQ Press (Metodologi analisis kebijakan yang diadaptasi dalam kajian)
- Kementerian Desa PDT. (2023). Evaluasi Program Bantuan Permodalan BUMDesa (Jurnal Ekonomi Desa: Hasil Studi Bantuan Pemerintah kepada BUMDesa Tahun 2022)
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Statistik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) per 3 Juni 2024. Jakarta: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Sumber data kuantitatif BUMDesa berbadan hukum)
- Kompas. (2023). Potensi Fintech dan Crowdfunding dalam Penguatan Ekonomi Desa. Diakses dari www.kompas.id pada 1 Juni 2024 (Analisis media terkait integrasi platform digital)
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). (2023). Panduan Akses Pembiayaan UMKM dan BUMDesa. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM (Pedoman teknis skema alternatif permodalan non-bank)
- OECD. (2020). Digitalisation and Fintech in Rural Finance. Organisation for Economic Co-operation and Development (Referensi inovasi digitalisasi keuangan perdesaan)
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara (Landasan hukum pengelolaan sumber daya desa dan BUMDesa)
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta: Sekretariat Negara (Regulasi pendukung fleksibilitas pengembangan usaha desa)
- Suharto, E. (2021). Model Pembiayaan Bergulir dan Kemitraan Inovatif untuk BUMDesa. Jurnal Ekonomi Desa, 9(2), 45–62. (Kajian akademis skema dana bergulir berbasis komunitas)
- World Bank. (2022). Inclusive Finance for Rural Communities: Best Practices and Digital Solutions. World Bank Group (Studi pembiayaan inklusif berbasis teknologi di wilayah rural)